



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-03/2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus I dan II.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :
- I. Panitia Khusus I bertugas membahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;
- II. Panitia Khusus II bertugas membahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 14 Januari s.d. 5 Pebruari 2016.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus I dan II dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-03/2016

TANGGAL : 14 JANUARI 2016

PANITIA KHUSUS I PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Hj. Dra. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Ketua
3.	H. Surachman, S.Sos	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc.	PKS	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Drs. Ade Barkah	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. Hilman Sukiman, S.Ip, M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Kusnadi, S.Ip	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Phinera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Waras Wasisto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Dedi Hasan Bahtiar, SE	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Bambang Mujiarto, ST	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Nia Purnakania, SH, M.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
15.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
16.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
17.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
18.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
19.	DR. Sunatra, SH.,MS	Partai Gerindra	Anggota
20.	Dadang Kurniawan, S.IP	Partai Gerindra	Anggota
21.	H.Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
22.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota
23.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
24.	H. Marjaya Ibrahim, S.IP	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	H. Nasir., S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
WAKIL Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-03/2016  
TANGGAL : 14 JANUARI 2016

PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI JAWA BARAT.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Saipudin Zukhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
3.	DR. Hj. Siti Aisyah T.H. S.Sos, M.Si	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan S.Ip	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Drs. Maman Abdurachman	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H.A. Rozaq Muslim, SH, M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
10.	Agus Welianto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	H. Drajat Hidayat	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Drs. Budiono	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	DR. H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
15.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
16.	Drg. Hj. Is Budi Widuri S	PKS	Anggota
17.	Hj. Yoyoh Rikiyah, Amd. Keb	Partai Demokrat	Anggota
18.	Wawan Setiawan, SH	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerindra	Anggota
20.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
21.	Mirza Agam Gumay, Sm.HK	Partai Gerindra	Anggota
22.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Anggota
23.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Anggota
24.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Erni Sugiyanti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd  
IRFAN SURYANAGARA